



PUTUSAN

NOMOR : 182/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENNY PAATH, Lahir di Manado, Tanggal lahir 21 Februari 1958, Umur 64 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Tincep Jaga VI Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

FRANKY RICKY PAATH, S.Sos, Lahir di Manado, Tanggal lahir 23 November 1965, Umur 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Tincep Jaga IV Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

MARSEKAL MUDA HESLY PAATH, Lahir di Manado, Tanggal lahir 09 September 1967, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen , Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin M Wilar,SH beralamat kantor di jalan Arie Lasut No. 59, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register 1393/ SK/ PN Mnd tanggal 28 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

JONNY HERRY LONGDONG, Lahir di Manado, Tanggal lahir 30 Juni 1964, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CH. Naharuddin Abdullah, SH, Youfri Clift Pitoy, SH. dan Muh. Zulfikar Naharuddin, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor "CH. NAHARUDDIN ABDULLAH & REKAN" berkedudukan di Jalan Bung Komplek Bung Permai Blok D Nomor 5 Makassar, 90245, email bungpermaid5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register 1526/SK/PN Mnd tanggal 28 Nopember 2022, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

MENTERI AGRARIA Dan TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASI

ONAL berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan cq **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado cq **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Po murow 109 Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 182/PDT/2023/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas lengkap perkara ini secara keseluruhan ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 625/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 625/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 9 Agustus 2022, dan pernyataan permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah memasukkan dan menyerahkan Memori Bandingnya dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding tersebut, kemudian pihak Terbanding I semula Tergugat I telah pula memasukkan dan menyerahkan Kontra Memori Bandingnya, kemudian salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding, pihak Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan oleh Para Pembanding semula Para Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Para Pembanding telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah secara keliru mempertimbangkan tentang Nebis In Idem dalam putusan perkara ini ;
- Bahwa sangat jelas dalam perkara ini pihak yang mengajukan gugatan aquo ad alah berbeda dengan perkara sebelumnya yaitu perkara perdata nomor : 261/Pdt.G/2016/PN Mnd jo Perdata No.163/PDT/2018/PT MND jo Perdata No.3084 K/Pdt/2019 jo No.718 PK/Pdt/2021 ;
- Bahwa jelas Benny Paath, Franky Ricky Paath, S.Sos dan Marsekal Muda Hesi y Paath adalah pribadi yang berbeda dengan Rommy Paath sehingga dengan demikian mereka adalah berbeda subjek hukum ;
- Bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkualifikasi Nebis In Idem maka harus melihat subjek dalam perkara tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan : Hakikat dari Nebis In Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan tersebut adalah sama ;
- Bahwa ketika Para Pembanding / Peggugat melakukan inzaghe pada PTSP Pengadilan Negeri Manado hari senin tanggal 18 September 2023 didapati Kuasa Terbanding I / Tergugat I tidak memasukkan fotocopy Kartu Advokat dan fotocopy Berita Acara Sumpah dalam berkas perkara, sehingga Kuasa Para Pembanding berpendapat bahwa legalitas Kuasa Hukum Terbanding I cacat hukum oleh karena itu seluruh proses yang telah dilakukan oleh Kuasa Terbanding I mulai dari menghadiri mediasi, menerima gugatan, memasukkan jawaban menerima replik dan memasukkan duplik, menghadiri pemeriksaan alat – alat bukti, menghadiri sidang pemeriksaan ditempat, mengajukan kesimpulan dan melihat putusan secara e- litigasi semuanya adalah tindakan yang cacat hukum, sehingga putusan Hakim tingkat pertama adalah cacat hukum, dan pertimbangan selebihnya dari

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, Para Pembanding menolaknya karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding tersebut kemudian pihak Terbanding I juga mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hal baru yang diajukan oleh Para Pembanding sebagai dasar keberatan banding karena dalil keberatan Para Pembanding adalah dalil yang sudah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas berdasarkan bukti dan keterangan saksi (fakta persidangan) dalam agenda persidangan ;
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sangatlah tepat dan jelas serta sangat bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat / Pembanding ditolak untuk seluruhnya karena gugatan Para Penggugat / Pembanding adalah Nebis In Idem ;
- Bahwa nyatanya Para Penggugat pada perkara aquo bukan dan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd namun karena dalil hak Para Penggugat didasarkan hak waris dari orang tuanya sama seperti dalil Tergugat VIII Rommy Paath (saudara kandung Para Penggugat) pada perkara Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd maka dalil gugatan Para Penggugat pada perkara ini telah Nebis In Idem dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 30 Nopember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 163/PDT/2018/PT MND tanggal 11 Desember 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3084 K/Pdt/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 718 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Para Pembanding mendalilkan tentang legal standing dari Kuasa Hukum Terbanding padahal Surat Kuasa dan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah (BAS) dari 3 (tiga) orang Kuasa Hukum Terbanding (terlampir) sudah diperiksa secara seksama dan teliti oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat pertama sehingga semua dalil Para Pembanding didalam Memori Banding adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keberatan – keberatan yang menjadi alasan permohonan banding dari Para Pembanding apakah beralasan menurut hukum, dan oleh karena Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan, maka Majelis Hakim dalam tingkat banding ini tidak saja memeriksa keberatan –

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang disampaikan oleh Pemanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa perkara ini sesuai dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dan hasil sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 30 Nopember 2017 (surat bukti T-18) yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI sesuai surat bukti T-15, T-16 dan T-17 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terbukti menurut hukum tanah sengketa perkara ini seluas ± 600 M2 merupakan sebagian dari luas tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para Penggugat didalam surat gugatannya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dan putusan perkara Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat didalam perkara ini bersaudara kandung dengan Tergugat VIII (Rommy Paat) dalam perkara perdata Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd terdahulu dimana Para Penggugat didalam perkara ini dengan Rommy Paat adalah ahli waris yang sah dari Eddy Joost Paath dan Juliana Djohar sehingga menurut hukum Para Penggugat maupun Rommy Paat memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap objek sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat (Eddy Jost Paath dan Julina Djohar) yang diperoleh orang tua Para Penggugat dengan membeli dari pemilik awal almarhum J.A. Rampengan pada tahun 1962 lalu dan sejak itu pula orang tua Para Penggugat menguasai dan menduduki tanah sengketa yang dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga saat ini, dimana Para Penggugat mendasari alas hak kepemilikannya atas tanah sengketa pada surat bukti P.I.II.III-1 yaitu Surat Penjualan sebidang tanah antara Penjual John Rampengan dengan Pembeli Ny. Paath Djohar tertanggal 9 Nopember 1962 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa perkara ini merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I seluas ± 3090 M2 sesuai surat bukti T-1 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 Surat Ukur /Uraian Batas tanggal 21 Djuni 1911 dimana setelah meneliti surat bukti T-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liem Oh Sio janda dari Tan Tek Hoa yang memperoleh tanah tersebut sesuai tanggal pendaftaran haknya yaitu tanggal 16 Oktober 1962 melalui Koversi hak atas tanah (Pengakuan/Penegasan Hak dari hak – hak sebelumnya kedalam atau menjadi salah satu hak atas tanah yang tersebut didalam Undang _ Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960) yaitu dari tanah hak barat sesuai Akta Eigendom tanggal 29 April 1954 No.356 menjadi hak milik, dengan keterangan tanah tersebut bekas Eigendom Verponding No.1086 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti T-1 tersebut diketahui Liem Oh Nio menjual tanah seluas \pm 3090 M2 sesuai SHM Nomor 4 tersebut (yang terdapat didalamnya tanah sengketa perkara ini seluas \pm 600 M2 yang dikuasai dan diduduki oleh orang tua Para Penggugat) kepada Poppy Tilaar sesuai Akta Dijual Beli tertanggal 28 Djuli 1967 Nomor 03/1967 dan setelah itu Poppy Tilaar kembali menjual tanah dimaksud kepada Tergugat I sesuai Akta Jual Beli tertanggal 27 Juni 2007, dimana jual beli tersebut tidak merubah status penguasaan dan pendudukan tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat dan juga Para Penggugat sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah meneliti surat bukti P.I.II.III-1 diketahui bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat dari John Rampengan tersebut adalah juga berasal tanah Eigendom Verponding Nomor 1086 demikian juga tanah milik Liem Oh Nio janda dari Tan Tek Hoe sesuai SHM Nomor 4 tersebut adalah berasal dari tanah Eigendom Verponding Nomor 1086 sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa perkara ini maupun tanah milik Tergugat I yang dimaksud dalam SHM Nomor 4 keduanya sama – sama berasal dari tanah Eigendom Verponding Nomor 1086 ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian status hukum atas tanah seluas \pm 3090 M2 sesuai SHM Nomor 4 yang terdapat didalamnya tanah sengketa perkara ini seluas \pm 600 M2 tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara perdata Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd dan telah ditentukan status kepemilikannya dalam perkara tersebut melalui Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa perkara ini bersifat Nebis In Idem yaitu merupakan pengulangan kembali atas perkara dengan subjek dan objek yang sama yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (in casu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 30 Nopember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 163/PDT/2018/PT MND tanggal 11 Desember 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3084 K/Pdt/2019 tanggal 29 Oktober

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 718 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Nopember 2021), sehingga dengan demikian menurut hukum keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding / Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama perkara ini harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka permohonan banding dari Para Pembanding / Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dan oleh karena itu kepada Para Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 625/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, STEERY MARLEINE RANTUNG, SH. MH. dan NOVRRY TAMMY OROH, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh JONGKY RICHARD TUMBEL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 182/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

TTD.

STEERY MARLEINE RANTUNG, SH.MH.

TTD.

NOVRRY TAMMY OROH, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD.

DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

JONGKY RICHARD TUMBEL, SH.

Perincian Biaya :

- Pemberkasan : Rp.130.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plh. Panitera,

ARWIN, S.H.